

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut berimplikasi pada segala pelaksanaan dalam bernegara harus berdasarkan pada hukum termasuk tindakan negara dan para penegak hukum yang harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan untuk melaksanakan hukum, termasuk kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang disebut kekuasaan kehakiman. “Negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh mahkamah Konstitusi”.¹

Kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berdasar pada pendelegasian Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945, hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk menyelenggarakan peradilan

¹Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, ps. 24 ayat (1) : “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

sebagai upaya untuk mencapai “tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.”²

Perwujudan yang paling nyata dari adanya kekuasaan kehakiman adalah dengan terbitnya berbagai macam regulasi berkaitan dengan peradilan di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur segala tata cara untuk melaksanakan mekanisme penanganan perkara Pidana sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pengawasan pelaksanaan putusan.”³ Terkhusus dalam “tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.”⁴

“Hukum acara pidana sebagai hukum formil didalamnya terkandung cara-cara badan peradilan pidana dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, selain kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan umum.”⁵ Selain mengatur tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum materiil, dalam “Kitab undang-Undang

²Natangsa Surbakti, 2010, Filsafat Hukum : perkembangan pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta : BP-FKIP UMS, hlm. 70.

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandar Lampung: Sinar grafika, hlm. 7.

⁴ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

⁵ Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan hukum acara pidana sebagai upaya dalam menegakkan hak asasi manusia.”⁶

Asas-asas sebagai fundamental dalam melaksanakan hukum acara pidana sangatlah penting keberadaannya, salah satunya Asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan. Pada asas ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan untuk memperoleh jaminan mengenai waktu. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan selain untuk kepentingan para pihak juga sebagai upaya agar proses peradilan di pengadilan negeri dapat berjalan secara efisien.

“Asas yang telah disebutkan diatas merupakan asas yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, fungsi asas dalam proses peradilan pidana sangatlah penting untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum. Asas atau prinsip ini harus dijadikan sebagai pedoman para penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal Kitab Undang-undang hukum acara pidana.”⁷ Salah satu asas yang paling penting dalam proses peradilan pidana adalah asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaknakan sebagai bahwa proses peradilan harus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam

⁶ M yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

menjalani proses peradilan, sehingga proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berjalan berbelit-beli sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Asas ini tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan dalam peradilan pidana, sehingga asas ini harus dilaksanakan oleh para penegak hukum karena dengan tidak terapkan dan dipatuhinya asas ini dapat merugikan masyarakat karena tidak terdapat sanksi jika tidak melaksanakannya.

Kesadaran para penegak hukumlah yang harus ditingkatkan dalam proses peradilan pidana agar asas ini dapat di terapkan, karena pada kenyataannya tidak semua proses peradilan tidak menjalankan asas ini. Hal ini tercontoh saat peneliti melakukan tugas sebagai paralegal di Ibh kampus saat melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani salah satu kasus yang ditangani oleh Ibh peneliti, Selain pengalaman penulis, terdapat juga salah satu pengadilan negeri di Indonesia yakni “Pengadilan Negeri medan yang dalam penanganan perkaranya membeludak hingga 7000 perkara sehingga dari hal tersebut peneliti melihat terdapat ketidaksesuaian antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan proses peradilan yang dilakukan para penegak hukum.”⁸

⁸ Tribunnews medan, 17 februari 2019, 16.00, Perkara Membeludak : Humas PN Medan Akui Jumlah Hakim Jajarannya Terus Menurun, dalam <https://medan.tribunnews.com/2019/02/17/perkara-membludak-humas-pn-medan-akui-jumlah-hakim-di-jajarannya-terus-menurun>, diunduh senin 16 September 2019 pukul 13:34.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PORSES PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan antara lain :

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apa yang menyebabkan terhambatnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya maupun terhadap buku-buku yang telah diterbitkan, telah ditemukan berbagai penelitian atau skripsi yang berhubungan dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan sebuah perkara di pengadilan, yakni sebagai berikut :

1. Syahrul Ramadan, yang berjudul *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa*

Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, aspek yang diteliti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah ; (a) Penelitian ini membahas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada proses peradilan Perdata, sedangkan penelitian penulis proses peradilan pidana; (b) Lokasi penelitian Berada di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Gatot Teguh Afriyanto, yang berjudul *Pelaksanaan Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat*, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Stabat, aspek yang diteliti adalah Implementasi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah ; (a) Penelitian ini membahas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada proses peradilan agama, sedangkan penelitian penulis proses peradilan pidana; (b) Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Selatan.
3. Sarmeli Putra Manalu, yang berjudul *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata*, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan, aspek yang diteliti adalah Penerapan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada peradilan

perdata di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah ; (a) Penelitian ini membahas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada proses peradilan perdata, sedangkan penulis pada proses peradilan pidana; (b) Lokasi Penelitian berada di Pengadilan Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui penyebab terhambatnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.


E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan wawasan dalam hukum pidana khususnya mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses penanganan perkara pidana.
2. Manfaat Praktis yaitu memberikan pengetahuan bagi akademisi hukum dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya dalam hal ini para praktisi di Pengadilan Negeri mengenai

penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara pidana.

F. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan

kehakiman harus merdeka dari berbagai aspek seperti seleksi pemilihan hakim dan pengaruh dari pihak di luar pengadilan.”⁹

“Kelanjutan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat ditemukan kembali penegasannya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maupun dalam Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung, Pasal 1 butir 1 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”¹⁰ Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh beberapa lembaga salah satunya yakni Mahkamah Agung yang membawahin Pengadilan Negeri.

“Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan proses peradilan salah satunya yakni Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permsyarakatan.”¹¹ Dalam proses peradilan pidana, terdapat asas-asas peradilan pidana seperti Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas ini

⁹ Komisi yudisial, 2018, Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka Dari Berbagai Aspek, 27 Oktober 2018 dalam http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek diunduh minggu 15 September 2019 pukul 19:03.

¹⁰ Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, dalam jurnal masalah-masalah hukum, Jilid 46 No. 6 (Oktober 2017), hlm. 336-342.

¹¹ Marjo reksodipuri, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Openegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), depok: UI-Press, hlm. 1.

ditunjukkan sebagai landasan pelaksanaan peradilan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai asas yang digunakan para penegak hukum diharapkan bisa diterapkan dalam setiap proses peradilan pidana di Indonesia terlepas dari hambatan-hambatan yang ada seperti kesadaran para penegak hukum dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dengan diterapkannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama masyarakat luas.

Mengenai kenyataan yang ada pada proses peradilan pidana pengadilan negeri surakarta belum sepenuhnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di laksanakan oleh para penegak hukum di pengadilan negeri surakarta. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan salah satunya dengan tingkat kooperatif para penegak hukum dalam menjalankan peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis “penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis serta untuk menyelesaikan permasalahan

yang sedang terjadi saat ini.”¹² Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis.

Dengan judul “Peran Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Penanganan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surakarta” Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penanganan perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Metode Pendekatan

“Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang terdapat dalam masyarakat, metode penelitian ini cocok untuk negara berkembang seperti di Indonesia maka dari itu selain menguasai ilmu hukum juga menguasai ilmu sosial.”¹³“Tipe penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian normatif, pada penelitian yuridis empiris meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.”¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dikarenakan berada pada satu wilayah dimana penulis sedang menempuh pendidikan sarjana, sehingga hal tersebut dapat

¹²Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Palu, Sinar Grafika, hlm. 11

¹³Zainuddin Ai, *Op.Cit*, hlm. 31

¹⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Prenada Group, hlm. 177

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar.

4. Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara oleh orang lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.”¹⁵ peneliti sendiri akan memperoleh data melalui wawancara terhadap para pihak di pengadilan negeri surakarta yakni hakim serta observasi putusan sebanyak 3 putusan setiap bulan selama awal bulan 2019 hingga saat waktu mencari sumber data penelitian untuk mengetahui mengenai penerapan asas cepat, sederhana, dan ringan pada penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian seperti skripsi, serta peraturan perundang-undangan.

1. Bahan hukum primer yakni aturan atau regulasi yang

berkaitan dengan penanganan perkara pidana seperti :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok:Raja Grafindo Persada, hlm. 214.

d. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

2. “Bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.”¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari informasi dan pendapat para responden yang ditentukan sesuai kehendak peneliti maupun secara acak.

6. Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dibantu dengan analisis kuantitatif yang bertujuan menghasilkan data dekriptif.

¹⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm : 54.

H. Sistematika Skripsi

Guna mempermudah dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini secara sistematis, maka penulisan ini dibagi dalam empat bab yakni sebagai berikut :

BAB I pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II tinjauan pustaka akan dibagi menjadi tiga bagian yakni menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hukum acara pidana dan tujuan hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan yakni menguraikan data yang telah di peroleh untuk dianalisis.

BAB IV penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan dan perubahan bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.